



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Sj

Pada hari ini Selasa tanggal 10 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Hak Asuh Anak dalam tingkat pertama antara pihak-pihak sebagai berikut :

**[Penggugat]**, umur 34 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai, **Pihak Pertama / Penggugat ;**

dan

**[Tergugat]**, tanggal lahir, 29 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pihak Kedua / Tergugat;**

Bahwa, Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan Hak Asuh Anak diantara keduanya dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator bernama Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H.

Bahwa, untuk itu telah keduanya telah mengadakan persetujuan dengan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 28 November 2024 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa anak bernama **[anak\_1]**, perempuan, lahir di Bone, 26 Desember 2011 dan **[anak\_2]**, laki-laki, lahir di Sinjai, 10 September 2015, adalah anak kandung Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
2. Bahwa anak pertama **[anak\_1]**, berada dalam asuhan Pihak Kedua namun Pihak Kedua tetap memberi akses kepada Pihak Pertama untuk bertemu dengan anak/anak berkunjung ke rumah pihak Pertama dan saat anak berkunjung ke rumah Pihak Pertama untuk sementara anak didampingi oleh pihak keluarga dari Pihak Kedua, dan apabila hubungan silaturahmi antara Pihak Pertama dengan isteri pertama dari suaminya

*Halaman 1 dari 4 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Sj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan baik maka anak tidak perlu didampingi ketika berkunjung ke rumah Pihak Pertama dan boleh menginap;

3. Bahwa anak kedua [**anak\_2**], berada dalam asuhan Pihak Pertama namun Pihak Pertama tetap memberi akses kepada Pihak Kedua dan anak saling berkunjung dan bertemu;

4. Bahwa apabila Pihak Pertama memberikan uang belanja/jajan kepada kedua anak tersebut hendaknya uang pribadi dari Pihak Pertama dan tidak boleh menyebut uang dari suami Pihak Pertama;

5. Pihak Pertama dan Pihak Kedua memberikan uang belanja kepada anak-anak tidak berlebihan agar anak-anak belajar hidup sederhana;

6. Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak mendengarkan informasi dari orang lain mengenai pengasuhan anak dan apabila mendengar informasi dari orang lain harus dikomunikasikan/dikonfirmasi agar tidak terjadi salah paham;

7. Apabila dikemudian hari Pihak Kedua berkerja di luar daerah, maka anak pertama [**anak\_1**], dimintai pendapatnya kepada siapa ia akan tinggal/diasuh setelah diberikan pengertian dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

8. Pihak Pertama dan Pihak Kedua harus melaksanakan isi kesepakatan ini, dan apabila terdapat kesepakatan mengenai pengasuhan anak yang belum diatur dalam Surat Kesepakatan ini akan dikomunikasikan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama demi kepentingan terbaik anak.

9. Pihak Pertama dan Pihak Kedua memohon kepada Hakim memeriksa perkara agar Kesepakatan Perdamaian ini dikuatkan dalam Akta Perdamaian;

Bahwa, Kesepakatan Perdamaian tersebut dinyatakan telah disetujui oleh kedua belah pihak dan masing-masing pihak telah bertanda tangan dalam isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai menjatuhkan putusan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 4 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Sj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhamad Hafid, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kaharuddin, S.H. dan Fathur Rahman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Surianti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kaharuddin, S.H.  
Hakim Anggota

Muhamad Hafid, S.Sy., M.H.

Fathur Rahman, S.Sy.

Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**Surianti, S.E.I.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
2. Proses	:Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:Rp.	52.000,-
4. PNBP Panggilan	:Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:Rp.	10.000,-
6. Meterai	:Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	222.000,-

(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Sj